



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Tlp. (021) 7203061 – fax. (021) 7232156 www.kejaksaan.go.id

Nomor : B – 694 / C / Cp.3 / 10 / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengawasan Melekat pada
Satuan Kerja di Lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia

Jakarta, 12 Oktober 2020

Yth.

Kepala Kejaksaan Tinggi

Di -

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti arahan Jaksa Agung Republik Indonesia terkait masih adanya oknum Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang melakukan perbuatan tercela dan menyimpang dalam pelaksanaan tugas, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Setiap pegawai Kejaksaan Republik Indonesia baik Jaksa dan Tata Usaha wajib senantiasa menjunjung tinggi doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas serta menghindari perbuatan tercela dan menyimpang yang dapat mencoreng citra Institusi.
2. Pimpinan Satuan Kerja wajib melakukan pengawasan melekat terhadap setiap pegawainya dan rutin melakukan tindakan ataupun upaya pencegahan kepada masing - masing pegawai dalam satuan kerjanya untuk menghindari perbuatan tercela dan menyimpang.
3. Pimpinan Satuan Kerja bertanggungjawab apabila pegawai baik Jaksa maupun Tata Usaha dalam satuan kerjanya melakukan perbuatan tercela dan menyimpang dengan tetap mempedomani Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-015/A/JA/07/2013 tanggal 02 Juli 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia ;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia ;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Arsip.-